



PUTUSAN

Nomor 2432/Pdt.G/2019/PA.Sor



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soreang yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Erna Hernawati binti Opan Suherman, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di d/a Bapak Opan Suherman/Ibu Iim Kampung Gunung Pipisan RT 05 RW 03 Desa Bojongmangu Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Bandung, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;
Melawan

Agus Rusmana bin Didin, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kampung Cikupa RT 04 RW 08 Desa Bojongmangu Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Bandung, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut:

Telah membaca dan mempelajari berkas-berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 April 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dalam register Nomor 2432/Pdt.G/2019/PA.Sor, tanggal 05 April 2019 mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari halaman 6 Putusan Nomor 1260/Pdt.G/2019/PA.Sor.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 27 Oktober 2012, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Bandung, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 777/89/X/2012;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga dan tinggal bersama terakhir di Kampung Cikupa RT 04 RW 08 Desa Bojongmangu Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Bandung;
3. Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, bernama: Restiana Saifah Rahayu, lahir tanggal 10-06-2013;
4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang baik, namun sejak bulan Maret 2017 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena Tergugat diduga adanya wanita idaman lain (WIL) dan Tergugat bersikap kasar terhadap Penggugat;
6. Bahwa puncaknya sejak bulan Juli 2017, dimana antara Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar terus menerus dan sulit didamaikan, sehingga mengakibatkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat menjadi benar-benar tidak rukun lagi, dan sampai sekarang tidak ada nafkah dhohir maupun batin dari Tergugat terhadap Penggugat;
7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik, sehingga untuk mencapai kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karenanya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama

Halaman 2 dari halaman 6 Putusan Nomor 2432/Pdt.G/2019/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Soreang berkenan kiranya menjatuhkan talak Tergugat kepada Penggugat, dengan talak satu ba'in sugra;

Bahwa segala uraian yang telah Penggugat kemukakan, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim, untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada suatu persidangan yang ditentukan untuk itu, guna memeriksa dan mengadili permohonan ini dan lebih lanjut berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak Tergugat (Agus Rusmana bin Didin) terhadap Penggugat (Erna Hernawati binti Opan Suherman) dengan talak satu ba'in sugra;
3. Mencatatkan perceraian antara Penggugat dan Tergugat sesuai hukum yang berlaku;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau:

Apabila Pengadilan Agama Soreang berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya tertanggal 15 April 2019 dan 16 Mei 2019 dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang pada hari sidang yang telah ditetapkan, Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya tertanggal 15 April 2019 dan 16 Mei 2019 dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Halaman 3 dari halaman 6 Putusan Nomor 2432/Pdt.G/2019/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat bermaksud sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan yang dilaksanakan oleh Jurusita terhadap Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 121 HIR jo Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Oleh karenanya Majelis menilai panggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut, dan atas panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah, serta tidak pula ternyata ketidakhadirannya tersebut didasari oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Majelis menilai Penggugat tidak bersungguh-sungguh dengan gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dinilai tidak bersungguh-sungguh dengan gugatannya, maka Majelis sepakat untuk menggugurkan gugatan Penggugat sebagaimana maksud dari ketentuan Pasal 124 HIR;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 4 dari halaman 6 Putusan Nomor 2432/Pdt.G/2019/PA.Sor



MENGADILI

1. Menyatakan Gugatan Penggugat gugur;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 456.000,00 (empat ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Syawwal 1440 Hijriyah, oleh kami Nur Akhriyani Zainal, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dian Siti Kusumawardani, S.Ag., S.H. dan Moch. Syah Ariyanto, S.H.I. sebagai hakim-hakim anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para hakim anggota tersebut dan dibantu oleh Mahmudin, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta tanpa hadirnya Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Dian Siti Kusumawardani, S.Ag., S.H.

Nur Akhriyani Zainal, S.H., M.H.

Hakim Anggota II

Moch. Syah Ariyanto, S.H.I.

Panitera Pengganti

Mahmudin, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

- | | | |
|----------------|-------|-----------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. | 30.000,00 |
|----------------|-------|-----------|



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Panggilan Penggugat	:	Rp.	170.000,00
4. Panggilan Tergugat	:	Rp.	170.000,00
5. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
6. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
7. Materai	:	Rp.	6.000,00
Jumlah	:	Rp.	456.000,00

Halaman 6 dari halaman 6 Putusan Nomor 2432/Pdt.G/2019/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)